



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 165/Pid.B/2018/PNTka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Tamar dg Muntu bin Paru
Tempat lahir	:	Sauleya
Umur / tanggal lahir	:	45 Tahun / 1 Juli 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Borongkaramasa desa baruaya kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
A g a m a	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Status	:	Kawin;
Golongan Darah	:	O

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
4. Penuntut umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan 8 desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 28 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 29 Desember 2018 s/d tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ANDI RADIANTO SH,/ANDI MASKIM AKIB SH penasehat hukum dari Posbakum LBH Takalar berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat hukum tertanggal 4 desember 2018

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 165/Pid.B/2018/PNTka tanggal 29 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN Tka tanggal 29 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMAR DG MUNTU Bin PARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama Dengan Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu Menghilangkan Nyawa*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TAMAR DG MUNTU Bin PARU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang berlumuran darah dalam keadaan telah di gunting,
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam yang berlumuran darah
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau yang berlumuran darah,
  - 1 (satu) bilah parang bergagang dan bersarung kayu yang dililit aluminium warna silver dengan ukuran panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
  - 1 (satu) bilah badik model Makassar bergagang dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 19,6 (sembilan belas koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu warna coklat pada gagangnya dililit besi dan berujung runcing dengan ukuran panjang 17,7 (tujuh belas koma tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeterDirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman ;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa TAMAR DG MUNTU Bin PARU, bersama-sama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa minum ballo bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dan saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR namun sementara minum ballo saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR pamit pulang selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO "ayo kita kerumahnya DG NGEWA menanyakan surat nikah DG RAMPU lalu terdakwa berkata lagi dengan kata-kata "Passirikia rong kamanakang na punna appanggaukang inakkepa attanggung jawab" artinya " bantu saya dulu untuk menegakkan kehormatan keluarga dan kalau ada yang berbuat saya akan bertanggung jawab" kemudian saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pamit untuk mengantar istrinya pulang ke rumahnya dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumahnya langsung mengambil badik lalu kembali lagi ke tempat minum ballo dan ikut minum ballo lagi bersama terdakwa, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sekitar jam 16.30 Wita minuman ballo yang di minum terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG ROND saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO habis selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dimana terdakwa membawa parang sedangkan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA membawa badik untuk menanyakan surat nikah antara saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya setelah sampai di rumahnya saksi JUMRIANI DG RAMPU, terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bertemu dengan orang tua saksi JUMRIANI DG RAMPU yakni saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA apakah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG lalu dijawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA sudah dan surat nikahnya nanti selesai hari jumat kemudian terdakwa mengatakan lagi awas kalau sampai jumat itu buku nikah tidak ada saya kuliti juga kepalamu sambil terdakwa mengoyong-goyongkan parangnya kebalai-balai setelah itu terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU

- Kemudian saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO setelah selesai membersihkan bekas minuman ballo tersebut saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengajak LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan masing-masing membawa badik untuk menyusul terdakwa ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun setelah sampai di depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA sudah tidak ada selanjutnya saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO melihat korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah datang sehingga saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah ada di rumahnya sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO bertemu dengan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA lalu saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA mengatakan "teamako jai ngaseng pusingi, anaknu tompa salla niganai nampa ajjalokko" yang artinya " kalian tidak usah pusing nanti anak kalian yang di tiduri baru kalian mengamuk " mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan menghampiri saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan memegang parangnya sudah terhunus dan bertengkar mulut lalu datang saksi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ERWIN DG IMBA memisahkan antara terdakwa dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan cara memegang masing-masing tangannya kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dari tempat duduknya sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA langsung mencabut langsung badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sementara lari korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menendang saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA ke belakang sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA menikam korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa lari jadi saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA masih mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA terjatuh di jembatan depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMBU dan pada saat itu juga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG di hadang saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dengan memegang sebilah badik yang sudah terhunus menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG tidak kena karena korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berhasil menghindar dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berlari ke arah saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian datang lagi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan bersama saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengejar lagi korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun di halangi oleh saksi ERWIN DG IMBAN dengan cara memeluk SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sehingga SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO berhenti mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya korban berlari ke arah rumah DG SIJAYA dimana sudah di tunggu oleh saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG memukul saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA namun saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA menangkisnya selanjutnya LEBU DG NAJA Bin DG RONDA membalasnya dengan cara memukul kepala korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menggunakan tangan kanan sehingga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG terjatuh lalu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA langsung mencabut badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan kemudian

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikam korban SYAFARUDDINDG NGAJANG dari belakang mengenai punggung korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa berdiri dan berlari masuk lagi ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan mau naik di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun ada terdakwa yang berdiri di dekat tangga tersebut dan langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan lalu menebas leher bagian belakang korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi RASYID DG NGEWA dan menarik terdakwa selanjutnya saksi RASYID DG NGEWA menyuruh pulang terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO pulang meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS BYANGKARA MAKASSAR No : VER/008/VII/2018/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M. Kes.Sp.F pada tanggal 17 September 2018 yang menerangkan sebagai berikut :
  - kulit bokong : tampak luka yang ditutupi kapas dan lakban warna kuning, setelah kapas di angkat, tampak satu buah luka terbuka pada bokong bagian kanan atas, luka berbentuk celah mengangga, ukuran luka sebelum di rapatkan panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter, keadalaman luka yang dapat di jangkau dengan alat klem lurus adalah sepuluh centimeter. Ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, ujung luka pertama terletak lima centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima centimeter diatas tulang panggu. Ujung luka kedua terletak delapan centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan delapan centimeter di atas tulang panggul. Ujung luka pertama tumpul dan ujung luka kedua tajam. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dan dasar luka sulit di nilai. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidakmada kelainan. Limpa berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal Pada daerah illiaca kanan bawah tampak pembuluh darah arteri (A.Illiaca Interna) terputus dengan resapan darah berwarna merah di sekitarnya. Terabah adanya patah tulang panggul ke satu (Os Sacrum). Pada perabahan daerah tulang panggul ke satu terdapat serpihan tulang.
  - kulit anggota gerak : tampak satu buah luka tertutup di lengan bawah kanan sisi dalam. Ukuran luka panjang delapan sentimeter dan lebar enam centimete. Titik tengah luka tujuh koma lima sentimeter dari lipat siku. Luka

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas tegas, berwarna keunguan, tidak ada bengka, tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Tampak satu buag luka tertutup di lengan bagian kiri sisi luar. Ukuran luka panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar enam koma dua centimeter. Titik tengah luka terletak enam centimeter dari siku kiri. Luka terbatas tidak tegas. Warna kebiruan, tidak ada bengkak. Tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka Tidak ada kelainan.

Tampak satu buah luka terbuka pada tungkai atas kanan sisi depan berbentuk celah menganga dengan ukuran luka sebelum di rapatkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter. Panjang luka setelah dirapatkan enam sentimeter. Ujung luka pertama terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul bagian depan, ujung luka kedua terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul tulang depan, ujung luka tajam, ujung luka kedua tumpul. Tepi luka rata , tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot . dasar luka berupa oto. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- hasil pemeriksaan Laboratorium : jaringan limpa dengan gambaran kegagalan sirkulasi (Hipoperfusi Jaringan)

Kesimpulan : penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan yang banyak karena putus pembuluh darah di daerah tulang panggul/selangkangan (A Illiaca Interna), karena luka tusuk pada daerah bokong kanan akibat trauma benda tajam bermata satu

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAMAR DG MUNTU Bin PARU, bersama-sama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yaitu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa minum ballo bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dan saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR namun sementara minum ballo saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR pamit pulang selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO "ayo kita kerumahnya DG NGEWA menanyakan surat nikah DG RAMPU lalu terdakwa berkata lagi dengan kata-kata "Passirikia rong kamanakang na punna appanggaukang inakkepa attanggung jawab" artinya " bantu saya dulu untuk menegakkan kehormatan keluarga dan kalau ada yang berbuat saya akan bertanggung jawab" kemudian saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pamit untuk mengantar istrinya pulang ke rumahnya dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumahnya langsung mengambil badik lalu kembali lagi ke tempat minum ballo dan ikut minum ballo lagi bersama terdakwa, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sekitar jam 16.30 Wita minuman ballo yang di minum terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG ROND saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO habis selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dimana terdakwa membawa parang sedangkan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA membawa badik untuk menanyakan surat nikah antara saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya setelah sampai di rumahnya saksi JUMRIANI DG RAMPU, terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bertemu dengan orang tua saksi JUMRIANI DG RAMPU yakni saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA apakah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG lalu dijawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA sudah dan surat nikahnya nanti selesai hari jumat kemudian terdakwa mengatakan lagi awas kalau sampai jumat itu buku nikah tidak ada saya kuliti

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga kepalamu sambil terdakwa mengoyong-goyongkan parangnya kebalai-balai setelah itu terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU

- Kemudian saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO setelah selesai membersihkan bekas minuman ballo tersebut saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengajak LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan masing-masing membawa badik untuk menyusul terdakwa ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun setelah sampai di depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA sudah tidak ada selanjutnya saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO melihat korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah datang sehingga saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah ada di rumahnya sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO bertemu dengan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA lalu saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA mengatakan "teamako jai ngaseng pusingi, anaknu tompa salla niganai nampa ajjalokko" yang artinya " kalian tidak usah pusing nanti anak kalian yang di tiduri baru kalian mengamuk" mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan menghampiri saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan memegang parangnya sudah terhunus dan bertengkar mulut lalu datang saksi ERWIN DG IMBA memisahkan antara terdakwa dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan cara memegang masing-masing tangannya kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dari tempat duduknya sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA langsung mencabut langsung badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sementara lari korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menendang saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA ke belakang sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA menikam korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa lari jadi saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA masih

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA terjatuh di jembatan depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMBU dan pada saat itu juga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG di hadang saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dengan memegang sebilah badik yang sudah terhunus menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG tidak kena karena korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berhasil menghindar dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berlari ke arah saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian datang lagi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan bersama saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengejar lagi korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun di halangi oleh saksi ERWIN DG IMBAN dengan cara memeluk SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sehingga SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO berhenti mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya korban berlari ke arah rumah DG SIJAYA dimana sudah di tunggu oleh saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG memukul saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA namun saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA menangkisnya selanjutnya LEBU DG NAJA Bin DG RONDA membalasnya dengan cara memukul kepala korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menggunakan tangan kanan sehingga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG terjatuh lalu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA langsung mencabut badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan kemudian menikam korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG dari belakang mengenai punggung korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa berdiri dan berlari masuk lagi ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan mau naik di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun ada terdakwa yang berdiri di dekat tangga tersebut dan langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan lalu menebas leher bagian belakang korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi RASYID DG NGEWA dan menarik terdakwa selanjutnya saksi RASYID DG NGEWA menyuruh pulang terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO pulang meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS BYANGKARA MAKASSAR No : VER/008/VII/2018/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M. Kes.Sp.F pada tanggal 17 September 2018 yang menerangkan sebagai berikut :

- kulit bokong : tampak luka yang ditutupi kapas dan lakban warna kuning, setelah kapas di angkat, tampak satu buah luka terbuka pada bokong bagian kanan atas, luka berbentuk celah mengangga, ukuran luka sebelum di rapatkan panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter, kedalamannya luka yang dapat di jangkau dengan alat klem lurus adalah sepuluh centimeter. Ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, ujung luka pertama terletak lima centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima centimeter diatas tulang panggu. Ujung luka kedua terletak delapan centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan delapan centimeter di atas tulang panggul. Ujung luka pertama tumpul dan ujung luka kedua tajam. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dan dasar luka sulit di nilai. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidakmada kelainan. Limpa berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal Pada daerah illiaca kanan bawah tampak pembuluh darah arteri (A.Illiaca Interna) terputus dengan resapan darah berwarna merah di sekitarnya. Terabah adanya patah tulang panggul ke satu (Os Sacrum). Pada perabahan daerah tulang panggul ke satu terdapat serpihan tulang.
- kulit anggota gerak : tampak satu buah luka tertutup di lengan bawah kanan sisi dalam. Ukuran luka panjang delapan sentimeter dan lebar enam centimete. Titik tengah luka tujuh koma lima sentimeter dari lipat siku. Luka terbatas tegas, berwarna keunguan, tidak ada bengkak, tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Tampak satu buag luka tertutup di lengan bagian kiri sisi luar. Ukuran luka panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar enam koma dua centimeter. Titik tengah luka terletak enam centimeter dari siku kiri. Luka terbatas tidak tegas. Warna kebiruan, tidak ada bengkak. Tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka Tidak ada kelainan.

Tampak satu buah luka terbuka pada tungkai atas kanan sisi depan berbentuk celah menganga dengan ukuran luka sebelum di rapatkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter. Panjang luka setelah dirapatkan enam sentimeter. Ujung luka pertama terletak delapan belas sentimeter dari

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tonjolan atas tulang panggul bagian depan, ujung luka kedua terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul tulang depan, ujung luka tajam, ujung luka kedua tumpul. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot. dasar luka berupa otot. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- hasil pemeriksaan Laboratorium : jaringan limpa dengan gambaran kegagalan sirkulasi (Hipoperfusi Jaringan)

Kesimpulan : penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan yang banyak karena putus pembuluh darah di daerah tulang panggul/selangkangan (A Iliaca Interna), karena luka tusuk pada daerah bokong kanan akibat trauma benda tajam bermata satu

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU,

KETIGA :

Bahwa terdakwa TAMAR DG MUNTU Bin PARU, bersama-sama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa minum ballo bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dan saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR namun sementara minum ballo saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR pamit pulang selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO "ayo kita kerumahnya DG NGEWA menanyakan surat nikah DG RAMPU lalu terdakwa berkata lagi dengan kata-kata "Passirikia rong kamanakang na punna appanggaukang inakkepa attanggung jawab" artinya " bantu saya dulu untuk menegakkan kehormatan keluarga dan kalau ada yang berbuat saya akan bertanggung jawab" kemudian saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pemit untuk mengantar istrinya pulang ke rumahnya dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumahnya langsung mengambil badik lalu kembali lagi ke tempat minum ballo dan ikut minum ballo lagi bersama terdakwa, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sekitar jam 16.30 Wita minuman ballo yang di minum terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG ROND saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO habis selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dimana terdakwa membawa parang sedangkan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA membawa badik untuk menanyakan surat nikah antara saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya setelah sampai di rumahnya saksi JUMRIANI DG RAMPU, terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bertemu dengan orang tua saksi JUMRIANI DG RAMPU yakni saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA apakah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG lalu dijawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA sudah dan surat nikahnya nanti selesai hari jumat kemudian terdakwa mengatakan lagi awas kalau sampai jumat itu buku nikah tidak ada saya kuliti juga kepalamu sambil terdakwa mengoyong-goyongkan parangnya kebalai-balai setelah itu terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU

- Kemudian saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO setelah selesai membersihkan bekas minuman ballo tersebut saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengajak LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan masing-masing membawa badik untuk menyusul terdakwa ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun setelah sampai di depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak ada selanjutnya saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO melihat korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah datang sehingga saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah ada di rumahnya sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO bertemu dengan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA lalu saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA mengatakan "teamako jai ngaseng pusingi, anaknu tompa salla niganai nampa ajjalokko" yang artinya " kalian tidak usah pusing nanti anak kalian yang di tiduri baru kalian mengamuk " mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan menghampiri saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan memegang parangnya sudah terhunus dan bertengkar mulut lalu datang saksi ERWIN DG IMBA memisahkan antara terdakwa dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan cara memegang masing-masing tangannya kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dari tempat duduknya sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA langsung mencabut langsung badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sementara lari korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menendang saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA ke belakang sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA menikam korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa lari jadi saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA masih mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA terjatuh di jembatan depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMBU dan pada saat itu juga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG di hadang saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dengan memegang sebilah badik yang sudah terhunus menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG tidak kena karena korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berhasil menghindar dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berlari ke arah saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian datang lagi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan bersama saksi

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengejar lagi korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun di halangi oleh saksi ERWIN DG IMBAN dengan cara memeluk SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sehingga SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO berhenti mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya korban berlari ke arah rumah DG SIJAYA dimana sudah di tunggu oleh saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG memukul saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA namun saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA menangkisnya selanjutnya LEBU DG NAJA Bin DG RONDA membalasnya dengan cara memukul kepala korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menggunakan tangan kanan sehingga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG terjatuh lalu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA langsung mencabut badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan kemudian menikam korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG dari belakang mengenai punggung korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa berdiri dan berlari masuk lagi ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan mau naik di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun ada terdakwa yang berdiri di dekat tangga tersebut dan langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan lalu menebas leher bagian belakang korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi RASYID DG NGEWA dan menarik terdakwa selanjutnya saksi RASYID DG NGEWA menyuruh pulang terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO pulang meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS BYANGKARA MAKASSAR No : VER/008/VII/2018/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M. Kes.Sp.F pada tanggal 17 September 2018 yang menerangkan sebagai berikut :
  - kulit bokong : tampak luka yang ditutupi kapas dan lakban warna kuning, setelah kapas di angkat, tampak satu buah luka terbuka pada bokong bagian kanan atas, luka berbentuk celah mengangga, ukuran luka sebelum di rapatkan panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter, keadalam luka yang dapat di jangkau dengan alat klem lurus adalah sepuluh

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

centimeter. Ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, ujung luka pertama terletak lima centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima centimeter diatas tulang panggu. Ujung luka kedua terletak delapan centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan delapan centimeter di atas tulang panggul. Ujung luka pertama tumpul dan ujung luka kedua tajam. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dan dasar luka sulit di nilai. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidakmada kelainan. Limpa berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal Pada daerah illiaca kanan bawah tampak pembulu darah arteri (A.Illiaca Interna) terputus dengan resapan darah berwarna merah di sekitarnya. Terabah adanya patah tulang panggul ke satu (Os Sacrum). Pada perabahan daerah tulang panggul ke satu terdapat serpihan tulang.

- kulit anggota gerak : tampak satu buah luka tertutup di lengan bawah kanan sisi dalam. Ukuran luka panjang delapan sentimeter dan lebar enam centimete. Titik tengah luka tujuh koma lima sentimeter dari lipat siku. Luka terbatas tegas, berwarna keunguan, tidak ada bengkak, tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Tampak satu buag luka tertutup di lengan bagian kiri sisi luar. Ukuran luka panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar enam koma dua centimeter. Titik tengah luka terletak enam centimeter dari siku kiri. Luka terbatas tidak tegas. Warna kebiruan, tidak ada bengkak. Tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka Tidak ada kelainan.

Tampak satu buah luka terbuka pada tungkai atas kanan sisi depan berbentuk celah menganga dengan ukuran luka sebelum di rapatkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter. Panjang luka setelah dirapatkan enam sentimeter. Ujung luka pertama terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul bagian depan, ujung luka kedua terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul tulang depan, ujung luka tajam, ujung luka kedua tumpul. Tepi luka rata , tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot . dasar luka berupa oto. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- hasil pemeriksaan Laboratorium : jaringan limpa dengan gambaran kegagalan sirkulasi (Hipoperfusi Jaringan)

Kesimpulan : penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan yang banyak karena putus pembuluh darah di daerah tulang

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggul/selangkangan (A Illiaca Interna), karena luka tusuk pada daerah bokong kanan akibat trauma benda tajam bermata satu

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU,

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa TAMAR DG MUNTU Bin PARU, bersama-sama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG.*

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa minum ballo bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dan saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR namun sementara minum ballo saksi ERWIN DG NGIMBA Bin JAFAR pamit pulang selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO "ayo kita kerumahnya DG NGEWA menanyakan surat nikah DG RAMPU lalu terdakwa berkata lagi dengan kata-kata "Passirikia rong kamanakang na punna appanggaukang inakkepa attanggung jawab" artinya " bantu saya dulu untuk menegakkan kehormatan keluarga dan kalau ada yang berbuat saya akan bertanggung jawab" kemudian saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pamit untuk mengantar istrinya pulang ke rumahnya dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumahnya langsung mengambil badik lalu kembali lagi ke tempat minum ballo dan ikut minum ballo lagi bersama terdakwa, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sekitar jam 16.30 Wita minuman ballo yang di minum terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG ROND saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO habis selanjutnya terdakwa mengajak

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dimana terdakwa membawa parang sedangkan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA membawa badik untuk menanyakan surat nikah antara saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya setelah sampai di rumahnya saksi JUMRIANI DG RAMPU, terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bertemu dengan orang tua saksi JUMRIANI DG RAMPU yakni saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA apakah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG lalu dijawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA sudah dan surat nikahnya nanti selesai hari jumat kemudian terdakwa mengatakan lagi awas kalau sampai jumat itu buku nikah tidak ada saya kuliti juga kepalamu sambil terdakwa mengoyong-goyongkan parangnya kebalai-balai setelah itu terdakwa bersama SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU

- Kemudian saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO setelah selesai membersihkan bekas minuman ballo tersebut saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengajak LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan masing-masing membawa badik untuk menyusul terdakwa ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun setelah sampai di depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa dan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA sudah tidak ada selanjutnya saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO melihat korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah datang sehingga saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sudah ada di rumahnya sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah sampai di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO bertemu dengan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA lalu saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA mengatakan "teamako jai ngaseng pusingi, anaknu tompa salla niganai nampa ajjalokko" yang artinya " kalian tidak usah pusing nanti anak kalian yang di tiduri baru kalian mengamuk " mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menghampiri saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan memegang parangnya sudah terhunus dan bertengkar mulut lalu datang saksi ERWIN DG IMBA memisahkan antara terdakwa dan saksi ABDUL RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dengan cara memegang masing-masing tangannya kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dari tempat duduknya sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA langsung mencabut langsung badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sementara lari korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menendang saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA ke belakang sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA menikam korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa lari jadi saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA masih mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA terjatuh di jembatan depan rumah saksi JUMRIANI DG RAMBU dan pada saat itu juga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG di hadang saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO dengan memegang sebilah badik yang sudah terhunus menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG tidak kena karena korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berhasil menghindari dan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berlari ke arah saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian datang lagi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan bersama saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO mengejar lagi korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun di halangi oleh saksi ERWIN DG IMBAN dengan cara memeluk SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO sehingga SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO berhenti mengejar korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG selanjutnya korban berlari ke arah rumah DG SIJAYA dimana sudah di tunggu oleh saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG memukul saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA namun saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA menangkisnya selanjutnya LEBU DG NAJA Bin DG RONDA membalasnya dengan cara memukul kepala korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG menggunakan tangan kanan sehingga korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG terjatuh lalu korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA langsung mencabut badiknya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan kemudian menikam korban SYAFARUDDINDG NGAJANG dari belakang mengenai punggung korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG namun korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG masih bisa berdiri dan berlari masuk lagi ke rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU dan mau naik di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU namun ada terdakwa yang berdiri di dekat tangga tersebut dan langsung mencabut parangnya menggunakan tangan kanan lalu menebas leher bagian belakang korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi RASYID DG NGEWA dan menarik terdakwa selanjutnya saksi RASYID DG NGEWA menyuruh pulang terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR DG NGAWING Bin DG SARRO pulang meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS BYANGKARA MAKASSAR No : VER/008/VII/2018/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M. Kes.Sp.F pada tanggal 17 September 2018 yang menerangkan sebagai berikut :
  - kulit bokong : tampak luka yang ditutupi kapas dan lakban warna kuning, setelah kapas di angkat, tampak satu buah luka terbuka pada bokong bagian kanan atas, luka berbentuk celah mengangga, ukuran luka sebelum di rapatkan panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter, keadalamannya luka yang dapat di jangkau dengan alat klem lurus adalah sepuluh centimeter. Ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, ujung luka pertama terletak lima centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima centimeter diatas tulang panggu. Ujung luka kedua terletak delapan centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan delapan centimeter di atas tulang panggul. Ujung luka pertama tumpul dan ujung luka kedua tajam. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dan dasar luka sulit di nilai. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidakmada kelainan. Limpa berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal Pada daerah illiaca kanan bawah tampak pembuluh darah arteri (A.Illiaca Interna) terputus dengan resapan darah berwarna merah di sekitarnya. Terabah adanya patah tulang panggul ke satu (Os Sacrum). Pada perabahan daerah tulang panggul ke satu terdapat serpihan tulang.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kulit anggota gerak : tampak satu buah luka tertutup di lengan bawah kanan sisi dalam. Ukuran luka panjang delapan sentimeter dan lebar enam centimete. Titik tengah luka tujuh koma lima sentimeter dari lipat siku. Luka terbatas tegas, berwarna keunguan, tidak ada bengkak, tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Tampak satu buag luka tertutup di lengan bagian kiri sisi luar. Ukuran luka panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar enam koma dua centimeter. Titik tengah luka terletak enam centimeter dari siku kiri. Luka terbatas tidak tegas. Warna kebiruan, tidak ada bengkak. Tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka Tidak ada kelainan.

Tampak satu buah luka terbuka pada tungkai atas kanan sisi depan berbentuk celah menganga dengan ukuran luka sebelum di rapatkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter. Panjang luka setelah dirapatkan enam sentimeter. Ujung luka pertama terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul bagian depan, ujung luka kedua terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul tulang depan, ujung luka tajam, ujung luka kedua tumpul. Tepi luka rata , tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot . dasar luka berupa oto. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- hasil pemeriksaan Laboratorium : jaringan limpa dengan gambaran kegagalan sirkulasi (Hipoperfusi Jaringan)

Kesimpulan : penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan yang banyak karena putus pembuluh darah di daerah tulang panggul/selangkangan (A Illiaca Interna), karena luka tusuk pada daerah bokong kanan akibat trauma benda tajam bermata satu

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dan atau Penasehat hukum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG NGEWA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG yaitu suami saksi,
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira Jam 18.00 wita di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya Kec. Polongbangkeng Utara

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Takalar. pada saat itu posisi saksi berada diatas rumah dan tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat itu saksi mendengar suara orang yang saling kejar dan ada orang yang berteriak-teriak dibawah kolong rumah serta mendengar suara tangisan orangtua saksi sesaat setelah kejadian korban suami Saksi yaitu korban telah di bawa masuk keatas rumah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami beberapa tusukan benda tajam pada tubuhnya yang mengakibatkan korban kehabisan darah dan telah meninggal dunia di atas rumah dan Saksi mengetahui bahwa yang melakukannya perbuatan tersebut adalah terdakwa, saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO atas pemberitahuan kedua orang tua Saksi yang melihat kejadian tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 itu sekira jam 16.00 Wita saksi Yang berada di rumah bersama kedua orang tua Saksi sebelum di datangi oleh terdakwa bersama saksi Syahrul dg ngila alias daud yang membahas masalah ketidak setujuan mereka jika Saksi dan korban Syafaruddin dg ngajang telah berada satu tempat tinggal tanpa ada keterangan surat nikah namun saat itu orang tua Saksi menjelaskan tentang surat keterangan nikah Saksi nanti bisa di perlihatkan pada hari jumat dan setelah itu terdengar hal tersebut terdakwa marah namun tidak lama kemudian terdakwa dan saksi SYAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi dan sekira pukul 17.30 wita Saksi mendengar kedatangan suami Saksi dan saat itu juga Saksi sempat mendengarkan pembicaraan antara suami Saksi yaitu Syafaruddin dg ngajang dan ibu Saksi yang berada dibawah kolom rumah dimana membahas mengenai kapan keluarnya surat keterangan nikah dari kantor urusan agama ( KUA ) karena telah datang terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mempertanyakan hal tersebut, selanjutnya korban pada saat mengatakan bahwa nanti hari jumat baru keluar surat keterangan nikahnya, Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara gaduh yang berada di bawah kolom rumah namun Saksi tidak berani keluar rumah pada saat itu dan hanya mendengar teriakan dari beberapa orang yang datang kerumah Saksi selanjutnya Saksi mendengar suara tangisan orang tua Saksi dan sesaat setelah kejadian korban yaitu suami Saksi di bawa naik kerumah dalam keadaan bersimbah darah dan mengalami beberapa tusukan benda

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tajam pada tubuhnya yang mengakibatkan korban kehabisan darah dan meninggal dunia di atas rumah dan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO atas pemberitahuan kedua orang tua Saksi yang melihat kejadian tersebut
- Bahwa saksi meTidak mengetahui apakah terdakwa, saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO dalam pengaruh minuman keras.
  - Bahwa saksitidak mengetahui apakah pada saat itu korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG melakukan perlawanan saat itu atau tidak, karena saksi tidak melihatnya.
  - Bahwa luka yang dialami oleh korban yakitu luka pada bagian leher belakang, luka pada bagian paha dan luka pada pinggang bagian belakang korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi RAHMAHTIA DG NGASI binti Pungga dg lewa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 jam 18.00 wita yang bertempat di bawah pekarangan rumah saksi di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya dimana waktu itu saksi melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut sehingga anak menantunya menjadi korban, sekitar Pukul 17.30 Wita terdakwa bersama saksi Syahrul dg Ngila alias DAUD datang ke rumah saksi kemudian mempertanyakan mengenai surat nikah anak saksi dengan Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG, lalu terdakwa mengancam saksi Abd rasid dengan mengatakan awas kalau hari jumat tidak keluar itu surat saya kuliti kepalamu kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Syahrul alias DAUD meninggalkan rumah saksi selanjutya saksi SADIR DG NGAWING bersama saksi GUDANG DG NAJA juga datang namun hanya duduk diatas motornya dipinggir jalan depan rumah saksi lalu tidak lama kemudian datang korban , Kemudian saksi SADIR DG NGAWING melihat korban SAPARUDDIN DG NGAJANG tiba di rumah saksi Tidak lama setelah kedatangan korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian saksi SADIR DG NGAWING menelpon terdakwa untuk kembali ke rumah saksi karena korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sudah ada tidak lama terdakwa bersama saksi SADIR Dg.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAWING, saksi LEBU Dg. NAJA dan saksi Syahrul DAUD Dg. NGILA datang dan langsung ke kolong rumah dan menemui korban SAPARUDDIN DG NGAJANG yang pada waktu itu sedang duduk di balai-balai yang berada di bawah kolong rumah saksi

- selanjutnya terdakwa langsung marah-marah sehingga sempat beradu mulut dengan saksi namun datang saksi ERWIN DG NGIMBA memisahkan selanjutnya tiba-tiba korban berdiri sehingga saksi SAHRUL Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mencabut badiknya kemudian mengejar korban kemudian korban menendang saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA kebelakang sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA menikam korban pada paha sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali Kemudian setelah itu korban SAPARUDDIN DG NGAJANG terus berlari ke arah jalan raya yang berada di depan rumah saksi namun karna sudah terluka parah Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian terjatuh tertelungkup ke selokan yang berada di depan rumah Sdr. JUFRI DG SIJA yang kemudian di datangi oleh saksi Syahrul alias DAUD dan saksi LEBU DG NAJA dengan masing masing membawa sebilah badik di tangannya kemudian saksi LEBU DG NAJA langsung menikam tubuh korban pada bahagian pinggang belakang korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 ( Satu Kali ) selanjutnya korban masih sempat berdiri dan kembali masuk ke pekarangan rumah saksi dimana pada saat itu sudah di tunggu oleh terdakwa lalu korban mau naik ke rumah datang terdakwa mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian belakang leher korban selanjutnya terdakwa di suruh pulang oleh saksi sehingga terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah.
- Bahwa terdakwa yang memarangi korban SAPARUDDIN DG NGAJANG pada leher bagian belakang, saksi Syahrul alias DAUD melakukan penikaman pada bahagian paha korban, saksi LEBU DG NAJA melakukan penikaman pada Pinggang bahagian belakang pada tubuh korban.
- .Bahwa jarak antara saksi dengan korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sekitar 5 meter dan jarak antara saksi dengan terdakwa Jarak antara saksi dengan saksi Syahrul alias DAUD sekitar 5 meter dan jarak antara saksi dengan saksi SADIR DG NGAWING sekitar 4 meter jarak antara saksi dengan saksi LEBU DG NAJA sekitar 5 meter.
- Bahwa terdakwa dan teman temannya datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk dan berbau tuak ( Ballo ).

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa korban SAPARUDDIN DG NGAJANG tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa ataupun dengan teman temannya
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban SAPARUDDIN DG NGAJANG mengalami luka kepala bagian leher, luka tikaman paha sebelah kanan dan luka tikaman pada bagian pinggang bagian belakang dan korban meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi ABD RASYID DG NGEWA BIN DG MOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 jam 18.00 wita yang bertempat di bawah pekarangan rumah saksi di Dusun Borongkaramasa Desa Barugaya dimana waktu itu saksi melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut sehingga anak menantunya menjadi korban, sekitar Pukul 17.30 Wita terdakwa bersama saksi Syahrul dg Ngila alias DAUD datang ke rumah saksi kemudian mempertanyakan mengenai surat nikah anak saksi dengan Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG, lalu terdakwa mengancam saksi Abd rasid dengan mengatakan awas kalau hari jumat tidak keluar itu surat saya kuliti kepalamu kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Syahrul alias DAUD meninggalkan rumah saksi selanjutnya saksi SADIR DG NGAWING bersama saksi GUDANG DG NAJA juga datang namun hanya duduk diatas motornya dipinggir jalan depan rumah saksi lalu tidak lama kemudian datang korban , Kemudian saksi SADIR DG NGAWING melihat korban SAPARUDDIN DG NGAJANG tiba di rumah saksi Tidak lama setelah kedatangan korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian saksi SADIR DG NGAWING menelpon terdakwa untuk kembali ke rumah saksi karena korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sudah ada tidak lama terdakwa bersama saksi SADIR Dg. NGAWING, saksi LEBU Dg. NAJA dan saksi Syahrul DAUD Dg. NGILA datang dan langsung ke kolong rumah dan menemui korban SAPARUDDIN DG NGAJANG yang pada waktu itu sedang duduk di balai-balai yang berada di bawah kolong rumah saksi
- selanjutnya terdakwa langsung marah-marah sehingga sempat beradu mulut dengan saksi namun datang saksi ERWIN DG NGIMBA memisahkan selanjutnya tiba-tiba korban berdiri sehingga saksi SAHRUL Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mencabut badihnya

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian mengejar korban kemudian korban menendang saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA kebelakang sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA menikam korban pada paha sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali Kemudian setelah itu korban SAPARUDDIN DG NGAJANG terus berlari ke arah jalan raya yang berada di depan rumah saksi namun karna sudah terluka parah Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian terjatuh tertelungkup ke selokan yang berada di depan rumah Sdr. JUFRI DG SIJA yang kemudian di datangi oleh saksi Syahrul alias DAUD dan saksi LEBU DG NAJA dengan masing masing membawa sebilah badik di tangannya kemudian saksi LEBU DG NAJA langsung menikam tubuh korban pada bahagian pinggang belakang korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 ( Satu Kali ) selanjutnya korban masih sempat berdiri dan kembali masuk ke pekarangan rumah saksi dimana pada saat itu sudah di tungguh oleh terdakwa lalu korban mau naik ke rumah datang terdakwa mengayunkan parangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian belakang leher korban selanjutnya terdakwa di suruh pulang oleh saksi sehingga terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah.

- Bahwa terdakwa yang memarangi korban SAPARUDDIN DG NGAJANG pada leher bagian belakang, saksi Syahrul alias DAUD melakukan penikaman pada bahagian paha korban, saksi LEBU DG NAJA melakukan penikaman pada Pinggang bahagian belakang pada tubuh korban.
- .Bahwa jarak antara saksi dengan korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sekitar 5 meter dan jarak antara saksi dengan terdakwa Jarak antara saksi dengan saksi Syahrul alias DAUD sekitar 5 meter dan jarak antara saksi dengan saksi SADIR DG NGAWING sekitar 4 meter jarak antara saksi dengan saksi LEBU DG NAJA sekitar 5 meter.
- Bahwa terdakwa dan teman temannya datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk dan berbau tuak ( Ballo ).
- Bahwa korban SAPARUDDIN DG NGAJANG tidak pernah berselisih faham dengan terdakwa ataupun dengan teman temannya
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban SAPARUDDIN DG NGAJANG mengalami luka leher bagian belakang, luka tikaman paha sebelah kanan dan luka tikaman pada bahagian pinggang bagian belakang dan korban meninggal dunia

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi ERWIN DG NGIMBA BIN JAFAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita di Dusun Borokaramasa Desa Barugaya Kec. Polut Kab. Takalar. awalnya saksi pulang dari berziarah di rumah keluarganya kemudian pulang ke rumahnya dan melihat terdakwa ,saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan saksi SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO berada di depan rumah mertua korban karena rumah saksi berhadapan dengan rumah mertua korban
- Bahwa sebelum ketemu dengan terdakwa saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO sebelumnya ketemu juga di rumah orang tua saksi SADIR DG NGAWING dimana pada saat itu sementara minum ballo selanjutnya saksi ikut juga minum 2 (dua) gelas kemudian saksi pamit pulang dan terdakwa saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO masih minum ballo.
- Bahwa sekitar jam 18.00 saksi sudah ada dirumah saksi mendengar orang ribut-ribut saksi mendengar saksi Rahmatiah mengatakan janganmi ikut campur nanti anakmu digauli baru kamu marah jadi terdakwa marah pada saat itu lalu saksi mendatangi mereka lalu saksi lera
- Bahwa pada saat di kolong rumah mertua korban, melihat saksi RASYID DG NGEWA dan terdakwa bertengkar mulut sehingga saksi datang untuk melerainya dengan cara memegang tangan saksi RASYID DG NGEWA dan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi meleraai antara saksi RASYID DG NGEWA dan terdakwa tiba-tiba saksi melihat korban di kejar oleh SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan datang juga saksi SADIR DG NGAWING namun saksi meleraai dan merangkul mereka kemudian korban lari kebelakang saksi lalu saksi lari ke arah jalan karena takut setelah itu korban lari ke depan rumah dg sijaya disana korban dihadang oleh saksi lebu namun saksi tidak melihat korban ditikam oleh saksi lebu dikarenakan saksi kerumah pa dusun untuk melapor

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Sahrul dan saksi sadir membawa badik karena saksi sempat merangkul mereka berdua

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi SYAHRUL DG NGILA ALIAS DAUD BIN SAMA DG TOLA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya hari rabu tanggal 22 agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa, saksi SADIR Dg. NGAWING dan saksi LEBU Dg. NAJA dan Saksi ERWIN DG IMBA sementara meminum minuman keras jenis ballo dirumah orang tua saksi SADIR Dg. NGAWING yaitu Sdr. SARRO, kemudian pada saat sementara asik meminum ballo, terdakwa mengatakan kepada kami bahwa " PASSIRIKIA RONG CIKA' " yang artinya " BANTU SAYA DULU UNTUK MENEGAKKAN SIRI' " kemudian terdakwa berkata lagi " PUNNA NIAKKO APPANGAUKANG INAKKEPA ATTANGGUNG JAWAB " yang artinya " JIKA KALIAN BERBUAT NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB " sehingga pada saat itu saksi pamit untuk mengantar istri saya pulang kerumah dan juga sekalian saksi mengambil badik miliknya dirumah dan setelah itu saksi kembali ketempat meminum ballo bersama terdakwa . Dan sesampainya disana saksi bersama terdakwa datang kerumah saudari JUMRIANI DG. RAMPU dengan maksud untuk mempertanyakan surat nikah antara saudari JUMRIANI DG. RAMPU dengan korban saudara SAFARUDDIN DG. NGAJANG kepada orang tua dari saudari JUMRIANI DG. RAMPU yaitu saksi Abd rasyid DG. Ngewa dan saksi Rahmatiah DG. NGASIH, dimana pada saat itu terdakwa menanyakan dengan cara" lebbami aknikka i RAMPU " dan kemudian saksi Abd rasyid DG. NGEWA menjawab " alhamdulillah lebbami " dan setelah itu saksi bersama terdakwa masing-masing mengambil sepeda motor dan kembali mengarah kerumah saudara DG. NABA dan setelah itu saksi bersama terdakwa dengan berjalan kaki kemudian saksi kerumahnya saudara Hj. KACA dan setelah itu saksi melihat terdakwa pergi duluan dan setelah saksi memperhatikan terdakwa sudah berada di depan rumah saudara DG. SIJAYA yang berdampingan dengan rumah saksi JUMRIANI DG. RAMPU kemudian setelah itu saksi juga ikut menuju kerumah saudara DG. SIJAYA dan sampai disana saksi sudah melihat terdakwa, saksi LEBU DG. NAJA, saksi SADIR Dg. NGAWING dan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ERWIN DG. NGIMBA sudah bersama-sama berdiri didepan rumah saudara DG. SIJAYA, dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi JUMRIANI DG. RAMPU bertengkar mulut dengan saksi ERWIN DG. NGIMBA dimana pada saat itu saksi JUMRIANI DG. RAMPU mengeluarkan kata-kata ' teamako campuri urusanku DG. NGIMBA sundala " yang kemudian terdakwa mendekati rumah saksi JUMRIANI DG. RAMPU dan bertengkar mulut dengan saudari JUMRIANI DG. RAMPU, DG. NGEWA dan saksi Rahmatiah DG. NGASI sehingga membuat saudara korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG marah dan mendekati terdakwa , melihat korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG mendekati terdakwa saksi langsung mencabut badik dengan tangan kanan yang saksi selipkan di pinggang sebelah kiri serta menggertak dan mengejar korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG sehingga saksi mendapatkannya dan menikam tubuh dibagian paha sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG tetap saksi kejar dan pada saat melewati jembatan didepan rumah saksi JUMRIANI DG. RAMPU saksi terjatuh dimana pada saat itu saksi melihat korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG berlari dan menghindari saksi SADIR Dg. NGAWING yang sedang memegang sebilah badik yang sudah terhunus yang pada saat itu bersama saksi ERWIN DG. NGIMBA, kemudian korban SAFARUDDIN tetap berlari dan dihadap oleh saksi LEBU Dg. NAJA dimana pada saat itu saksi LEBU Dg. NAJA langsung menikam tubuh korban pada bagian pinggang belakang korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sebanyak 1 ( Satu Kali ) tidak lama kemudian saksi melihat korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG sudah menuju tangga rumah saksi JUMRIANI DG. RAMPU dimana pada saat itu SYAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA melihat terdakwa berada didekat tangga rumah saksi JUMRIANI DG. RAMPU dan memarangi korban SAFARUDDIN DG. NGAJANG sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leharnya bagian belakang.

- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantunya menegakkan kehormatan keluarga.
- Bahwa pada saat terdakwa meminta bantuan untuk menegakkan siri' maka saksi pada saat itu mengantar istri saksi pulang kerumah kemudian saksi mengambil badik milik dirumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Saksi LEBU DG NAJA BIN DG RONDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah saksi SADIR DG NGAWING bersama saksi SYAHRUL DG NGILA, terdakwa, Saksi ERWIN DG NGIMBA sedang memasak usus sapi kurban dan minum tuak (ballo) kemudian saksi SYAHRUL DG NGILA dan terdakwa pergi berdua kerumah Saksi RASYID DG NGEWA mertua dari korban SAPARUDDIN DG NGAJANG dengan tujuan untuk mempertanyakan apakah korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sudah menikah dengan saksi JUMRIANI DG RAMPU dan tidak lama mereka berdua Terdakwa I SYAHRUL DG NGILA dan terdakwa pergi kerumah Saksi RASYID DG NGEWA kemudian saksi SADIR DG NGAWING mengajak saksi untuk pergi menyusul saksi SYAHRUL DG NGILA dan terdakwa kerumah Saksi RASYID DG NGEWA dan setelah saksi sampai disana saksi langsung masuk kerumah milik Sdr JUPRI DG SIJAYA bersama dengan saksi SADIR DG NGAWING makan buras kemudian saksi keluar dipinggir jalan didepan rumah Sdr JUPRI DG SIJAYA untuk merokok dan melihat terdakwa yang diikuti oleh saksi SYAHRUL DG NGILA berjalan dari arah rumah Sdri HJ. KACA dan terdakwa langsung masuk kekolom rumah Saksi RASYID DG NGEWA namun saksi tidak melihat saksi SYAHRUL DG NGILA, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi melihat Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG dikejar oleh saksi SYAHRUL DG NGILA dari dalam kolom rumah milik Saksi RASYID DG NGEWA mertua korban Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG lalu korban ditusuk 1(satu) kali bagian paha oleh saksi Syahrul dimana pada saat itu saksi berdiri didepan rumah mertua korban Saksi RASYID DG NGEWA dibawah pohon mangga dan kemudian saksi berkelahi dengan korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian membantingnya ketanah sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SAPARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi mencabut senjata tajam jenis badik model Makassar yang berujung runcing dengan panjang 19,6 cm dengan lebar 3,5 cm serta bergagang kayu dengan tangan kanan saksi kemudian menikam korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang korban SAPARUDDIN DG NGAJANG

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban SAPARUDDIN DG NGAJANG lari ke arah tangga untuk naik kerumah Saksi RASYID DG NGEWA milik mertuanya bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memarangi ke arah leher korban sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa pada saat saksi memukul korban dengan kepalan tangan kanan saksi korban melawan dengan cara memukul saksi menggunakan kepalan tangannya namun korban tidak mengenai saksi dan pada saat saksi menikam korban waktu itu korban sudah tidak melawan dan langsung naik kerumahnya melewati tangga.
- Bahwa saksi memukul korban Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG menggunakan kepala tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menikam korban Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG menggunakan senjata tajam jenis badik model Makassar yang berujung runcing dengan panjang 19,6 cm dengan lebar 3,5 cm serta bergagang kayu.
- Bahwa Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG tinggal bersama dengan sepupu 2 (dua) kali SYAHRUL Yakni saksi JUMRIANI DG RAMPU yang diakui korban Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG sebagai istrinya namun belum bisa menunjukkan buku Nikah sehingga dalam adat Makassar ini disebut sebagai SIRI' karena tinggal bersama tanpa status suami istri
- Bahwa Saksi JUMRIATI Dg. RAMPU sudah tinggal bersama dengan Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak melihat luka apa yang diderita oleh korban waktu itu karena setelah kejadian korban langsung naik kerumah mertuanya saksi RASYID DG NGEWA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. Saksi SADIR DG NGAWING BIN DG SARRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Jam 14.00 wita di rumah orang tua saksi yang bernama DG. SARRO bersama dengan terdakwa, saksi SYAHRUL DG. NGILA Alias DAUD, saksi LEBU DG NAJA dan saksi ERWIN DG NGIMBA, sementara meminum minuman keras jenis Ballo, dan setelah beberapa saat setelah ballo tersebut telah habis maka terdakwa pergi bersama dengan saksi SYAHRUL DG. NGILA Alias DAUD. Setelah saksi membersihkan gelas bekas minuman tersebut dan selanjutnya saksi bertanya kepada saksi LEBU

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG NAJA bahwa “ LAKEMAI NAOLO ANJO DG. MUNTU ? “ yang artinya “ MAU KEMANA ITU DG. MUNTU ? “ kemudian saksi LEBU DG NAJA berkata “ LA MANGE NA PAKKUTANNANGANG SURAT NIKKAH NA SAKSI JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA “ yang artinya “ DIA INGIN PERGI MENANYAKAN SURAT NIKAHNYA SAKSI JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA “. Setelah itu saksi mengajak saksi LEBU DG NAJA untuk mengikuti terdakwa dengan maksud untuk mendengar pernyataan saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA tentang Surat Nikah tersebut, kemudian pada saat itu saksi pergi bersama dengan saksi LEBU DG NAJA dan saksi tiba dirumah DG. SIJAYA, dan pada saat saksi tiba saksi melihat terdakwa dan saksi SYAHRUL DG. NGILA Alias DAUD telah kembali dari rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA dan pada saat terdakwa sementara berjalan kearah saksi, kemudian saksi mendengar saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA marah – marah sambil berkata “ PUNNA TEAJI ANAKNU NIGANAI TEAMAKO PUSINGI, ANAKNU TOMPA SALLANG NAMPA PA’SIRI KI “ yang artinya “ KALAU BUKAN ANAKMU YANG DITIDURI TIDAK USAH PUSINGI, NANTI SUATU SAAT ANAKMU SENIDIR YANG KAU JUNJUNG MALU MU “ kemudian saksi membalas kata – kata SAKSI JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA bahwa “ TEAMAKI TERASA’ DUDUI BATETA AKKANA AMMAK “ yang artinya “ IBU, TIDAK USAH TERLALU KERAS CARA KITA BERKATA “. Selanjutnya terdakwa berjalan kembali menuju kerumah saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA dan saksi mengikutinya dari belakang dan berjarak sekitar kurang lebih 3 ( tiga ) meter. Dan sebelum saksi sampai dirumah SAKSI JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA saksi melihat saksi SYAHRUL DG. NGILA Alias DAUD mengejar Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG di jalanan dan pada saat itu saksi sadir langsung melompati selokan didepan rumah DG. SIJAYA dan ketika Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG mendekat, saksi sadir langsung mengangkat tangan saksi sadir yang sementara memegang sajam dan Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG menghindar kemudian Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG dikejar oleh saksi SYAHRUL DG NGILA dari dalam kolom rumah milik Saksi RASYID DG NGEWA mertua korban Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG lalu korban ditusuk 1(satu) kali bagian paha oleh saksi Syahrul dan kemudian saksi Lebu berkelahi dengan korban

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian membantingnya ketanah sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG dengan menggunakan kepala tangan kanan saksi Lebu sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SAPARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi lebu mencabut senjata tajam tajam jenis badik model Makassar yang berujung runcing dengan panjang 19,6 cm dengan lebar 3,5 cm serta bergagang kayu dengan tangan kanan saksi lebu kemudian menikam korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian korban SAPARUDDIN DG NGAJANG lari ke arah tangga untuk naik kerumah Saksi RASYID DG NGEWA milik mertuanya bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memarangi ke arah leher korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa senjata tajam karena senjata tajam tersebut telah saksi gunakan untuk memotong / mengiris – iris daging.
  - Bahwa pada saat itu saksi selipkan senjata tajam tersebut dipinggang kiri
  - Bahwa pada saat itu saksi menghunus senjata tajam milik saksi yang sebelumnya selipkan dipinggang kiri yaitu tujuannya untuk supaya saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA yang pada saat itu emosi agar segera berhenti.
  - Bahwa pada saat itu saksi sengaja mengangkat tangan saksi yang memegang sajam, karena saksi berpikir kalau Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG akan berlari kepada saksi dan saksimengira kalau pada saat itu Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG membawa senjata tajam.
  - Bahwa pada saat itu saya tidak melihat korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG memegang senjata tajam.
  - Bahwa adapun masalah kami dengan korban SYAFARUDDIN Dg.NGAJANG yaitu Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG tinggal serumah dengan saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA padahal keduanya belum terikat pernikahan yang sah, jadi kami menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah aib yang juga merupakan SIRI' dikeluarga kami.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAMAR DG MUNTU BIN PARU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 jam 14.00 awalnya terdakwa minum tuang jenis ballo di rumah orang tua SADIR DG NGEWANG bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO setelah itu meminta tolong untuk menegakkan kebenaran (siri) kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA untuk mendatangi rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU untuk menanyakan surat nikahnya sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pulang ke rumahnya untuk mengantar istrinya sekaligus mengambil badik, setelah itu terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU setelah sampai di sana ketemu dengan saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA adami surat nikanya DG RAMPU kemudian di jawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA belum ada nanti hari jumat baru ada itu surat nikah selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU setelah pulang terdakwa di telpon oleh saksi SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO bahwa korban sudah di rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke kolong rumah di ikuti oleh saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO dan terdakwa bertanya kepada korban mengenai surat nikah tersebut tapi jawab oleh korban nanti hari jumat baru ada itu surat nikah namun sehingga terdakwa marah kemudian saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO marah juga jadi terjadi aduh mulut namun datang saksi ERWIN memisahkan terdakwa dengan saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya korban berdiri kemudian di kejar oleh SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan Korban di tusuk 1 (satu) kali oleh saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bagian pahanya dan kemudian saksi Lebu berkelahi dengan korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian membantingnya ketanah sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala Korban SAPARUDDIN DG NGAJANG dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi Lebu sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SAPARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi lebu mencabut senjata tajam tajam jenis badik model Makassar yang berujung runcing dengan panjang 19,6

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dengan lebar 3,5 cm serta bergagang kayu dengan tangan kanan saksi lebu kemudian menikam korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang korban SAPARUDDIN DG NGAJANG kemudian korban SAPARUDDIN DG NGAJANG lari ke arah tangga untuk naik kerumah Saksi RASYID DG NGEWA milik mertuanya bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memarangi ke arah leher korban sebanyak 1(satu) kali; tidak lama kemudian terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan rumah saksi JUMRIANI DG RAMPU.

- Bahwa maksud dan tujuan datang kerumah saksi RASYID DG. NGEWA untuk mempertanyakan kepada saksi RASYID DG NGEWA tentang surat nikah saksi Jumriati DG RAMPU yang pada saat itu saya bertanya “ niami sura’ nikkana DG RAMPU?” yang artinya “ apakah surat nikahnya sudah ada?” lalu dijawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI “ ammukopi ribanggia “ yang artinya “ nanti besok malam” kemudian saya jawab “ syukur Alhamdulillah punna niakmo “ yang artinya “ syukur Alhamdulillah kalau sudah ada” setelah itu terdakww bersama dengan saksi SYAHRUL DG NGILA Alias DAUD pergi meninggalkan rumah saksi RASYID DG NGEWA.
- Bahwa saksi RASYID DG NGEWA dan saksi DG NGASIH tidak keberatan jika anaknya sudah tinggal serumah dengan korban DG NGAJANG.
- Bahwa Untuk lukanya terdakwa tidak mengetahui luka apa yang korban alami namun setahu saksi Sdr.korban Syarifuddin DG NGAJANG meninggal dunia.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang berlumuran darah dalam keadaan telah di gunting,
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam yang berlumuran darah
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau yang berlumuran darah,
4. 1 (satu) bilah parang bergagang dan bersarung kayu yang dililit aluminium warna silver dengan ukuran panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bilah badik model Makassar bergagang dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 19,6 (sembilan belas koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
6. 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu warna coklat pada gagangnya dililit besi dan berujung runcing dengan ukuran panjang 17,7 (tujuh belas koma tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum oleh Penuntut Umum dari RS BYANGKARA MAKASSAR No : VER/008/VII/2018/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M. Kes.Sp.F pada tanggal 17 September 2018 yang menerangkan sebagai berikut :

- kulit bokong : tampak luka yang ditutupi kapas dan lakban warna kuning, setelah kapas di angkat, tampak satu buah luka terbuka pada bokong bagian kanan atas, luka berbentuk celah mengangga, ukuran luka sebelum di rapatkan panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter, keadalam luka yang dapat di jangkau dengan alat klem lurus adalah sepuluh centimeter. Ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, ujung luka pertama terletak lima centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima centimeter diatas tulang panggu. Ujung luka kedua terletak delapan centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan delapan centimeter di atas tulang panggul. Ujung luka pertama tumpul dan ujung luka kedua tajam. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dan dasar luka sulit di nilai. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidakmada kelainan. Limpa berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal Pada daerah illiaca kanan bawah tampak pembuluh darah arteri (A.Illiaca Interna) terputus dengan resapan darah berwarna merah di sekitarnya. Terabah adanya patah tulang panggul ke satu (Os Sacrum). Pada perabahan daerah tulang panggul ke satu terdapat serpihan tulang.
- kulit anggota gerak : tampak satu buah luka tertutup di lengan bawah kanan sisi dalam. Ukuran luka panjang delapan sentimeter dan lebar enam centimete. Titik tengah luka tujuh koma lima sentimeter dari lipat siku. Luka terbatas tegas, berwarna keunguan, tidak ada bengkak, tidak ada

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Tampak satu buag luka tertutup di lengan bagian kiri sisi luar. Ukuran luka panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar enam koma dua centimeter. Titik tengah luka terletak enam centimeter dari siku kiri. Luka terbatas tidak tegas. Warna kebiruan, tidak ada bengkak. Tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka Tidak ada kelainan.

Tampak satu buah luka terbuka pada tungkai atas kanan sisi depan berbentuk celah menganga dengan ukuran luka sebelum di rapatkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter. Panjang luka setelah dirapatkan enam sentimeter. Ujung luka pertama terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul bagian depan, ujung luka kedua terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul tulang depan, ujung luka tajan, ujung luka kedua tumpal. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot. dasar luka berupa oto. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- hasil pemeriksaan Laboratorium : jaringan limpa dengan gambaran kegagalan sirkulasi (Hipoperfusi Jaringan)
- Kesimpulan : penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan yang banyak karena putus pembuluh darah di daerah tulang panggul/selangkangan (A Illiaca Interna), karena luka tusuk pada daerah bokong kanan akibat trauma benda tajam bermata satu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 jam 14.00 awalnya terdakwa minum tuang jenis ballo di rumah orang tua SADIR DG NGEWANG bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO setelah itu meminta tolong untuk menegakkan kebenaran (siri) kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA untuk mendatangi rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU untuk menanyakan surat nikahnya sehingga saksi

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pulang ke rumahnya untuk mengantar istrinya sekaligus mengambil badik;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU setelah sampai di sana ketemu dengan saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA adami surat nikanya Jumriati DG RAMPU kemudian di jawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGGA DG LEWA belum ada nanti hari jumat baru ada itu surat nikah , lalu terdakwa mengancam saksi Abd rasid dengan mengatakan awas kalau hari jumat tidak keluar itu surat saya kuliti kepalamu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU
- Bahwa setelah pulang terdakwa di telpon oleh saksi SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO bahwa korban sudah di rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke kolong rumah di ikuti oleh saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO dan terdakwa bertanya kepada korban mengenai surat nikah tersebut tapi jawab oleh korban nanti hari jumat baru ada itu surat nikah namun sehingga terdakwa marah kemudian saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO marah juga jadi terjadi adu mulut namun datang saksi ERWIN memisahkan terdakwa dengan saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya korban berdiri kemudian di kejar oleh SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan pada saat itu saksi sadir langsung melompati selokan didepan rumah DG. SIJAYA dan ketika Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG mendekat, saksi sadir langsung mengangkat tangan saksi sadir yang sementara memegang sajam dan Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG menghindar lalu Korban Syafaruddin di tusuk 1 (satu) kali oleh saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bagian pahanya dan kemudian saksi Lebu berkelahi dengan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG kemudian membantingnya ketanah sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala Korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi Lebu sebanyak

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi lebu mencabut senjata tajam jenis badik model Makassar yang berujung runcing dengan panjang 19,6 cm dengan lebar 3,5 cm serta bergagang kayu dengan tangan kanan saksi lebu kemudian menikam korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG lari ke arah tangga untuk naik kerumah Saksi RASYID DG NGEWA milik mertuanya bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memarangi ke arah leher korban sebanyak 1(satu) kali dan tidak lama kemudian terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU.

- Bahwa adapun masalah Terdakwa dengan korban SYAFARUDDIN Dg.NGAJANG yaitu Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG tinggal serumah dengan saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA padahal keduanya belum terikat pernikahan yang sah, jadi terdakwa menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah aib yang juga merupakan SIRI' dikeluarkan kami
- Bahwa Untuk lukanya terdakwa tidak mengetahui luka apa yang korban alami namun setahu saksi Sdr.korban Syarifuddin DG NGAJANG meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang artinya hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu pasal mana yang tepat diterapkan kepada terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain
3. Delik Penyertaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama TAMAR DG MUNTU BIN PARU, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang Bahwa dalam Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang Bahwa menurut Drs P A F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia hal 142 dengan rencana terlebih dahulu atau Voorbedachte raad

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, si pelaku harus harus dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 jam 14.00 awalnya terdakwa minum tuang jenis ballo di rumah orang tua SADIR DG NGEWANG bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO setelah itu meminta tolong untuk menegakkan kebenaran (siri) kepada saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA untuk mendatangi rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU untuk menanyakan surat nikahnya sehingga saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA pulang ke rumahnya untuk mengantar istrinya sekaligus mengambil badik;

Menimbang Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA mendatangi rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU setelah sampai di sana ketemu dengan saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO dan saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA adami surat nikahya Jumriati DG RAMPU kemudian di jawab oleh saksi RAHMATIAH DG NGASI Binti PUNGGA DG LEWA belum ada nanti hari jumat baru ada itu surat nikah , lalu terdakwa mengancam saksi Abd rasid dengan mengatakan awas kalau hari jumat tidak keluar itu surat saya kuliti kepalamu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA meninggalkan rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU setelah pulang terdakwa di telpon oleh saksi SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO bahwa korban Syafaruddin sudah di rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU sehingga terdakwa kembali bersama saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA setelah tiba di rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke kolong rumah di ikuti oleh saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA, saksi LEBU DG NAJA Bin DG RONDA dan SADIR Dg. NGAWING Bin DG SARRO dan terdakwa bertanya kepada korban mengenai surat nikah tersebut tapi dijawab oleh korban nanti hari jumat baru ada itu surat nikah namun sehingga terdakwa marah kemudian saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO marah juga jadi terjadi adu mulut namun datang saksi ERWIN memisahkan terdakwa dengan saksi ABD RASYID DG NGEWA Bin DG MOSO selanjutnya korban berdiri kemudian di kejar oleh SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA dan pada saat itu saksi sadir langsung melompati selokan didepan rumah DG.

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIJAYA dan ketika Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG mendekat, saksi sadir langsung mengangkat tangan saksi sadir yang sementara memegang senjata tajam dan Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG menghindar lalu Korban Syafaruddin di tusuk 1 (satu) kali oleh saksi SAHRUL DG NGILA Alias DAUD Bin SAMA DG TOLA bagian pahanya dan kemudian saksi Lebu berkelahi dengan korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG kemudian membantingnya ketanah sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala Korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi Lebu sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG berdiri dan saksi lebu mencabut senjata tajam tajam jenis badik model Makassar yang berujung runcing dengan panjang 19,6 cm dengan lebar 3,5 cm serta bergagang kayu dengan tangan kanan saksi lebu kemudian menikam korban Syafaruddin dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG kemudian korban SYAFARUDDIN DG NGAJANG lari ke arah tangga untuk naik kerumah Saksi RASYID DG NGEWA milik mertuanya bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memarangi ke arah leher korban Syafaruddin sebanyak 1(satu) kali dan tidak lama kemudian terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan rumah saksi JUMRIATI DG RAMPU.

Menimbang Bahwa adapun masalah Terdakwa dengan korban SYAFARUDDIN Dg.NGAJANG yaitu Korban SYAFARUDDIN Dg. NGAJANG tinggal serumah dengan saksi JUMRIATI DG RAMPU BINTI RASYID DG REWA padahal keduanya belum terikat pernikahan yang sah menurut hukum nasional atau nikah Syiri jadi terdakwa menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah aib yang juga merupakan SIRI' dikeluarkan;

Menimbang Bahwa Untuk lukanya terdakwa tidak mengetahui luka apa yang korban alami namun setahu terdakwa Sdr.korban Syarifuddin DG NGAJANG meninggal dunia.

Menimbang Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS BYANGKARA MAKASSAR No : VER/008/VII/2018/Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M. Kes.Sp.F pada tanggal 17 September 2018 yang menerangkan sebagai berikut :

- kulit bokong : tampak luka yang ditutupi kapas dan lakban warna kuning, setelah kapas di angkat, tampak satu buah luka terbuka pada bokong bagian kanan atas, luka berbentuk celah mengangga, ukuran luka sebelum di rapatkan panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter, keadalam luka yang dapat di jangkau dengan alat klem lurus adalah sepuluh centimeter. Ukuran luka setelah dirapatkan panjang lima centimeter, ujung

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka pertama terletak lima centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima centimeter diatas tulang panggu. Ujung luka kedua terletak delapan centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan delapan centimeter di atas tulang panggul. Ujung luka pertama tumpul dan ujung luka kedua tajam. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak, otot dan dasar luka sulit di nilai. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidakmada kelainan. Limpa berwarna merah pucat, permukaan tampak mengkerut, perabaan kenyal

Pada daerah illiaca kanan bawah tampak pembuluh darah arteri (A.Illiaca Interna) terputus dengan resapan darah berwarna merah di sekitarnya. Terabah adanya patah tulang panggul ke satu (Os Sacrum). Pada perabahan daerah tulang panggul ke satu terdapat serpihan tulang.

- kulit anggota gerak : tampak satu buah luka tertutup di lengan bawah kanan sisi dalam. Ukuran luka panjang delapan sentimeter dan lebar enam centimete. Titik tengah luka tujuh koma lima sentimeter dari lipat siku. Luka terbatas tegas, berwarna keunguan, tidak ada bengkak, tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Tampak satu buag luka tertutup di lengan bagian kiri sisi luar. Ukuran luka panjang enam koma tiga sentimeter dan lebar enam koma dua centimeter. Titik tengah luka terletak enam centimeter dari siku kiri. Luka terbatas tidak tegas. Warna kebiruan, tidak ada bengkak. Tidak ada pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka Tidak ada kelainan.

Tampak satu buah luka terbuka pada tungkai atas kanan sisi depan berbentuk celah menganga dengan ukuran luka sebelum di rapatkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman tiga koma lima centimeter. Panjang luka setelah dirapatkan enam sentimeter. Ujung luka pertama terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul bagian depan, ujung luka kedua terletak delapan belas sentimeter dari tonjolan atas tulang panggul tulang depan, ujung luka tajan, ujung luka kedua tumpul. Tepi luka rata , tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot . dasar luka berupa oto. Luka berwarna kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- hasil pemeriksaan Laboratorium : jaringan limpa dengan gambaran kegagalan sirkulasi (Hipoperfusi Jaringan)
- Kesimpulan : penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan yang banyak karena putus pembuluh darah di daerah tulang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggul/selangkangan (A Illiaca Interna), karena luka tusuk pada daerah bokong kanan akibat trauma benda tajam bermata satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. delik pernyertaan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya masih menjunctokan dakwaan alternative pertamanya tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan "secara bersama-sama", maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "bersama-sama" adalah bahwa pelakunya adalah dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi Sahrul dg Ngila alias Daud bin Sama Dg tola, Saksi Lebu Dg Naja bin Dg Ronda dan saksi Sadir dg Ngawing bin dg Sarro secara bersama-sama Menusuk dan memarangi korban Syafaruddin dg Ngajang yang mengakibatkan korban Syafaruddin dg Ngajang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan secara bersama-sama" terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) KE 1 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;

Menimbang Bahwa Oleh karena dakwaan alternatif Kesatu sudah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, ketiga atau ke empat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa menurut pandangan agama ISLAM terhadap dosa yang dilakukan umat manusia termaktub dalam AL-QUR'AN NURKARIM sebagai berikut :

- a. "Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar, mohon ampunlah bagi dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu petang dan pagi". (AL MU'MIN 40 : 55) ;
- b. "Dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (AN NISA 4 ; 106) serta "Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu dan Mohon ampunlah kepada-NYA, sesungguhnya Dia adalah maha penerima tobat". (AN NASHR (PERTOLONGAN) 110 : 3)
- c. "Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Penyayang". (AN NISAA 4 : 110) ;
- d. "Dan Allah tidak akan mengazab mereka, sedang engkau berada diantara mereka. Dan tidak (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka memohon ampun". (AL ANFAAL 8 : 33) kemudian "Dan (juga) orang - orang yang bila berbuat keji atau zalim terhadap dirinya, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui". (ALI IMRON 3 : 135).

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut HADIST RIWAYAT TURMUDZI mengemukakan dalam HADIST SAHIHNYA, sebagaimana termuat dalam Buku terjemahan yang berjudul: "RIYADHUS SHALIHIN", JILID 2, Karangan IMAM NAWAWI, Penerbit: PUSTAKA AMANI, JAKARTA, Halaman 668 dimana salah seorang sahabat Nabi Besar MUHAMMAD S.A.W. yang bernama ANAS RODHIALLAHU-ATAS NAMA telah meriwayatkan sebagai berikut : "Saya mendengar RASULULLAH S.A.W. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: "Wahai Anak Adam selama kamu berdoa dan mengharap kepadaku niscaya Aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan dan aku tidak memperdulikan berapa banyaknya. Wahai Anak Adam, seandainya dosa - dosamu bagaikan awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepada-Ku niscaya Aku mengampunimu, dan Aku tidak memperdulikan berapa banyak dosamu. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kehadapan-Ku dengan membawa dosa se isi bumi, kemudian bertemu dengan AKU tanpa menyekutukan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu apapun dengan-KU, niscaya AKU akan mengampuni dosa yang se isi bumi itu.” Berdasarkan pandangan terhadap sesuatu dosa yang diperbuat umat manusia, yaitu sesuai wahyu ALLAH dalam AL-QUR’AN dan HADIST NABI MUHAMMAD S.A.W. sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama ISLAM bahwa pintu ampunan atas tobat umat manusia adalah mutlak milik ALLAH dan merupakan rahasia ALLAH, bahwa bagi hamba TUHAN, yaitu mahluk manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, baik berupa dosa besar berupa perbuatan keji maupun dosa kecil, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan ALLAH dengan syarat si hamba atau manusia itu sendiri dengan sungguh-sungguh bertawaduk dan menghadap kepada ALLAH SUB-HAANA WA TA’ALLA untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta tidak menyekutukan ALLAH kepada selain ALLAH, juga si hamba atau manusia tersebut dengan penyerahan diri secara mutlak berupa kepasrahan hati yang mutlak kepada ALLAH dan melaksanakan seluruh perintah ALLAH serta menjauhi segala larangan-NYA.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan haruslah mencerminkan aspek keadilan berdasarkan hukum atau undang – undang (legal justice) yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dilanggar tersebut aspek keadilan moral (moral justice) yakni rasa keadilan yang berdasarkan pada penilaian perbuatan dengan pertimbangan rasa, moral, dan nurani bagi keluarga korban, Terdakwa dan masyarakat, aspek social masyarakat (social justice) yakni rasa keadilan yang mempertimbangkan keadaan sekitar/masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga aspek tersebut utamanya aspek keadilan masyarakat, dengan memperhatikan adanya budaya siri/budaya malu bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang mana budaya tersebut sampai saat ini masih lestari dan dijunjung tinggi yang mana dalam perkara ini titik berat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Terdakwa terhadap korban tidak lepas adanya budaya siri yakni merasa terhina atas perbuatan korban (kawin tanpa surat-surat/resmi) terhadap keluarga besar Terdakwa/Para Terdakwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan santunan terhadap keluarga Korban ;
- Terdakwa yang mengajak Saksi Sahrul dg Ngila alias Daud bin Sama Dg tola, Saksi Lebu Dg Naja bin Dg Ronda dan saksi Sadir dg Ngawing bin dg Sarro pergi ke rumah korban Syafaruddin dg Ngajang sehingga terjadinya peristiwa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang berlumuran darah dalam keadaan telah di gunting,
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam yang berlumuran darah
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau yang berlumuran darah,
4. 1 (satu) bilah parang bergagang dan bersarung kayu yang dililit aluminium warna silver dengan ukuran panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
5. 1 (satu) bilah badik model Makassar bergagang dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 19,6 (sembilan belas koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
6. 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu warna coklat pada gagangnya dililit besi dan berujung runcing dengan ukuran panjang 17,7 (tujuh belas koma tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan unruk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAMAR DG MUNTU BIN PARU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TAMAR DG MUNTU BIN PARU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(.sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang berlumuran darah dalam keadaan telah di gunting,
  2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam yang berlumuran darah
  3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau yang berlumuran darah,
  4. 1 (satu) bilah parang bergagang dan bersarung kayu yang dililit aluminium warna silver dengan ukuran panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
  5. 1 (satu) bilah badik model Makassar bergagang dan bersarung kayu dengan ukuran panjang 19,6 (Sembilan belas koma lima) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter
  6. 1 (satu) bilah pisau bergagang dan bersarung kayu warna coklat pada gagangnya dililit besi dan berujung runcing dengan ukuran panjang 17,7 (tujuh belas koma tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeterDirampas untul dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 165/Pid. B/2018/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, oleh **Dr AMIRUL FAQIH AMZA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj AISYAH ADAMA SH MH** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASRINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh RIDWAN, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

**Hj AISYAH ADAMA S.H.,M.H**

t.t.d

**Dr AMIRUL FAQIH AMZA S.H.,MH**

**NURRACHMAN FUADI S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**SULASRINA**